

## **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI EKONOMI ANAK**

**CHANDRIKA , RIANDHANI SEPTIAN**

Pembimbing : Bambang Suheriadi,SH,Mhum.

CHILDREN PROTECTION

KKB KK-2 FH 248 / 10 Cha p

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

### **ABSTRAK**

Eksplorasi ekonomi anak banyak terjadi di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah keadaan ekonomi. Perbuatan yang tergolong eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu buruh anak, artis cilik, anak korban tindak pidana perdagangan orang. Pelaku eksploitasi ekonomi anak bisa orang tua, wali, pengasuh anak, dan pengusaha. Pelaku dapat dikenai pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keyword : Pidana ; Eksploitasi Ekonomi Anak